

PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 2. Foto Copy Kartu Keluarga
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban, keluarga atau masyarakat datang dengan sendiri, rujukan, atau diketahui dari media, ataupun isu di masyarakat; 2. Diterima oleh manajer kasus bersama tim identifikasi kasus, klarifikasi kasus, rencana tindak lanjut; 3. Petugas melakukan konseling awal, home visit, edukasi keluarga, lingkungan, masyarakat, pendampingan proses hukum; 4. Petugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait (sesuai kondisi); 5. Petugas melakukan pendampingan proses hukum, dan pendampingan psikiater (jika diperlukan); 6. Petugas melakukan pemantauan, penyatuan Kembali korban dengan pihak keluarga atau masyarakat; 7. Tutup Kasus
3.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon awal : 1 (satu) hari kerja 2. Tindak Lanjut : Sesuai kebutuhan layanan
4.	Jam Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senin - Kamis Pukul 07.30 - 15.30 wita 2. Jumat pukul 07.30 – 13.00 wita
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pengaduan Masyarakat 2. Layanan Penjangkauan Klien 3. Layanan Pengelolaan Kasus 4. Layanan Mediasi 5. Layanan Pendampingan Korban
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. No Telfon (0363) 21154 2. Email : dinsospppappkbkab.karangasem@gmail.com 3. Website: http://dinsosp3appkb.karangasemkab.go.id/ 4. Facebook: Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem 5. Kotak Saran di MPP Karangasem dan Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem 6. Instagram : dinsospppappkbkab.karangasem 7. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id

B. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak
9.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Molin2. Torlin3. Ruang Tunggu4. Tempat Parkit5. Ruang Konseling6. Free Wifi7. Toilet8. ATK
10.	Kompetensi Pelaksanaan	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana di UPTD PPA sebanyak 3 Orang.
12.	Jaminan Pelayanan	UPTD PPA memberikan pelayanan kepada klien sesuai dengan Standar Pelayanan Prosedur (SOP)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Klien datang langsung ke kantor UPTD PPA2. Surat mohon pendampingan dari pihak Kepolisian dan Kejaksaaan3. Laporan Masyarakat
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan melalui Surve Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Amlapura

Pada Tanggal : 23 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.

I Komang Daging, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19651023 198602 1 002